



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho;**
Tempat lahir : Koba;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pos, RT 009 Kelurahan Koba Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, Bangka

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 17 November 2021 dengan Nomor 6/SK.P/2021/PN Kba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 74/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 November 2021;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 36/L.9.6/Bateng//Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *melakukan penambangan tanpa izin*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho pada awal bulan Juli 2021 melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian Terdakwa mencari tahu apakah penambangan pasir timah yang dilakukan oleh penambang yang ada di lokasi tersebut sesuai atau tidak hasilnya dengan modal yang akan dikeluarkan. Setelah mengetahui hasil dari penambangan pasir timah yang ada di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Paisal Bin Basri untuk merakit ponton rajuk, kemudian setelah ponton terpasang selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit mesin Robin beserta pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) unit sakkan dan 2

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah drum warna biru ke atas ponton yang telah selesai dirakit. Kemudian dilakukan kegiatan pengambilan pasir timah dengan cara memasang tali di rajuk, selanjutnya rajuk ditarik naik turun ke dalam kolong tambang yang dibantu dengan penyemprotan dengan menggunakan selang gabang. Setelah rajuk menembus pasir, pasir tersebut lalu dihisap menggunakan pipa untuk kemudian dinaikkan ke sakkan untuk dicuci. Pasir yang ada di sakkan dicuci menggunakan air untuk memisahkan pasir timah dengan mineral pasir, tanah dan batu;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menarik tali rajuk sekaligus sebagai pemilik ponton, sedangkan Saksi Paisal Bin Basri bertugas untuk menekan/memasukkan rajuk dan mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang diperoleh;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir timah sebanyak 4 (empat) kali, yang dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 di lokasi yang terletak di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung dan telah mendapatkan hasil sebanyak \pm 17,6 (tujuh belas koma enam) kilogram pasir timah;
- Bahwa Pasir timah yang didapatkan Terdakwa tersebut kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian Polda Babel yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir timah di Kolong Kenari Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan pengambilan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 36/Bateng/Eku.2/09/21 tanggal 2 November 2021, yang berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya menuntut agar:

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chandra Als Adut Bin Lie Sin Kho telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa IUP, IPR, IUPK” yang diatur dan diancam pidana dalam 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Alias Adut Bin Lie Sin Kho selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah selang monitor;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) unit sakan;
 - 2 (dua) buah drum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin robin beserta pompa tanah;
 - 1 (satu) unit mesin robin;Dirampas untuk Negara.
5. Menghukum Terdakwa Muhammad Chandra Als Adut Bin Lie Sin Kho untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghalang-halangi jalannya pemeriksaan;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 10 November 2021 Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah selang monitor;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) unit sakan; dan
 - 2 (dua) buah drum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin robin beserta pompa tanah; dan
 - 1 (satu) unit mesin robin;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Kba Perkara Nomor 110/Pid.B/LH//2021/PN Kba;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding nomor 23/Akte/Pid/2021/PN Kba, dan sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 2 Desember 2021, Jurusita telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 3 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding nomor 23/Akte.Pid/2021/PN Kba, dan sesuai dengan Relas dan sesuai dengan Relas Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba, jurusita telah menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 23/Akte.Pid/2021/PN Kba perkara Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 18 November 2021 dan tanggal 23 November 2021 masing-masing dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari semenjak diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 25 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat yang diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa didalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 November 2021 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Terdakwa tidak sedang melakukan penambangan dan dengan etiket baiknya Terdakwa datang ke Polres Koba untuk memberikan

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, lalu kemudian pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa, dan Terdakwa baru 3(tiga) hari melakukan penambangan pasir timah dengan hasil 17 Kg timah sehingga mendapatkan penghasilan sebesar Rp.2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa sedang tidak melakukan aktivitas penambangan;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak mempertimbangkan dampak kondisi perekonomian yang sulit karena Covid 19, dimana sebagian besar masyarakat Bangka Belitung, pekerjaannya sebagai penambang;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak menerapkan azas ultimum remedium (saksi pidana sebagai sarana terakhir);
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak mempertimbangkan yurisprudensi putusan pengadilan negeri yang terdahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memorinya menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin hingga 4 kali dari tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan hasil 17,6 Kg timah, dan oleh karena akan ada penertiban pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 10.00 Wib. Terdakwa meninggalkan tambang, dan kondisi perekonomian tidak dapat sebagai alasan karena dalam Negara hukum, undang-undang sudah mengatur secara tegas, serta hakim menjatuhkan putusan sudah berdasarkan fakta untuk mewujudkan keadilan dengan bebas dan merdeka tanpa pengaruh kekuasaan lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba, serta keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin KHo dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim dengan alat bukti yang cukup telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin";

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum formil dan materil bahwa perbuatan Terdakwa atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban masyarakat, dalam hal ada pelanggaran harus diberikan sanksi hukum, kecenderungan pelanggaran yang meningkat harus diimbangi dengan pemberian sanksi yang lebih tegas, dan oleh karena alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh fakta dipersidangan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah yang tanpa ijin tersebut, Terdakwa menggunakan alat-alat diantaranya berupa 2 (dua) mesin Robin dan dengan mempekerjakan orang lain serta dilakukan secara berkelanjutan masing-masing telah menghasilkan pasir timah sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamana pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan perbuatan yang dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat pasal 233 KUHP, pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 10 Nopember 2021 sepanjang pidana yang di jatuhkan sehingga Putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chandra alias Adut Bin Lie Sin Kho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah selang monitor;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1(satu) unit sakan, dan
 - 2(dua) buah drum warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin Robin beserta pompa tanah;
 - 1 (satu) unit mesin Robin;Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Winarto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H.,M.H. dan Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 74/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 29 November 2021 untuk

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Setia Rina, S.H.,M.H.

Winarto, S.H.

Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.